

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR STANDAR PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat tersusun.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun Pelayanan Publik. 2009 tentana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik dan sebagai tindak lanjut dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan memperhatikan kemampuan dengan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Standar Pelayanan Publik ini direvisi berdasarkan hasil Forum Konsultasi Publik yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 27 Maret 2024.

Standar Pelayanan Publik ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan memberikan informasi kepada masyarakat pengguna layanan yang terkait dengan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai dari persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu, produk layanan, sampai dengan penanganan pengaduan, saran dan masukan dari pengguna layanan. Selain itu, dengan penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik ini akan tercipta pelayanan publik yang jelas, berkualitas, cepat, transparan, mudah dan terukur demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang secara aktif membantu kelancaran penyusunan Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ini. Semoga Standar Pelayanan Publik yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.

Denpasar, 22 Mei 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan

Speatatan Sipil Kota Denpasar

DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata

Pembina Utama Muda

NIP.19680729 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
MAKLUMAT PELAYANAN	1
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	
STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR	7
A. PENDAHULUAN	7
1. VISI	9
2. MISI	9
3. MOTTO	10
B. STANDAR PELAYANAN	10
1. Jenis Layanan	10
Komponen Standar Pelayanan	13
Komponen Standar Pelayanan yang dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:	13
1. Persyaratan	13
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	13
Jangka Waktu Penyelesaian	14
4. Biaya / Tarif	14
5. Produk Pelayanan	14
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	15
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelopelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:	
1. Dasar Hukum	16
2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	17
3. Kompetensi Pelaksana	17
4. Pengawasan Internal	17
5. Jumlah Pelaksana	18

6.	Jaminan Pelayanan	18
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	18
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	18
•	: Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota	
•	NDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI	
STA	NDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA WNI DI LUAR WILAYAH NKRI	24
STA	NDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA ORANG ASING (OA)	28
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMB JARGA BARU	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA GGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)	36
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH AM 1 (SATU) ALAMAT	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUS	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK TUK ORANG ASING	
KAR	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK ENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN NG ASING	UNTUK
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU UNT K WNI	
	NDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU UNT K ORANG ASING	
STA	NDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI	78
STA	NDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAP DALAM NKRI	84
STA	NDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAS DALAM NKRI	89
STA	NDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NK	RI93
STA	NDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR I	NEGERI 97

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI	
LUAR WILAYAH NKRI	101
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL	105
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN WNI DALAM WILAYAH NKRI	109
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN OA	113
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN LAHIR MATI	117
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN	121
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKR	RI 125
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN ORANG ASING DI WILAYAH NKRI	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN	134
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN	138
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN	142
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI	146
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI	150
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM/ KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK WINDER SERIESTAN	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK OA WILAYAH NKRI	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANGTUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUK AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH	1
NKRI	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK	170
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK	174
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN PERMOHONAN DARI SUBJEK AKTA DI WILAYAN NKRI	178
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL B.	
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TA	ANPA 186

WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NKRI	0
STANDAR PELAYANAN PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ABG (ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA)19)4
STANDAR PELAYANAN PENCATATAAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WNA20	Ю
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA HILANG/RUSAK DAN KARTU KELUARGA20)4
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERJANJIAN PERKAWINAN ATAU SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN (SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL)20	
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN KELAHIRAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA21	.2
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA21	.6
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERCERAIAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA22	<u>2</u> 0
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN KEMATIAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA22	24
ARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS22	28





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

พลที่ภูษ์เพลาพลากูเหลืาเพลาพลากูกกป

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rrugaruທ່າງຂອງຂັດ \ຫ້າ ງາດສາມມັງຂອງເທາງທາງເທລີ (ວາກລາສັ) ເຖິນ້າຄຸນທັງ Jalan Majapahit Nomor 1 Denpasar Telp. (0361) 428597 Fax.425581 Website: https://kependudukan.denpasarkota.go.id Email: kependudukan@denpasarkota.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Berjanji dan memiliki kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan;
- 2. Memberikan pelayanan publik sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus; dan
- 3. Bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi kepada penerima layanan dalam hal pelayanan dokumen kependudukan maka kami akan mengantarkan dokumen kependudukan secara gratis ke rumah pemohon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelayanan publik yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan

Denpasar, 22 Mei 2024

Kanala Dinas Kependudukan dan Tencatatan Sipil Kota Denpasar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

<u> Prs Dewa Gde Juli Artabrata</u>

Apembina Ulama Muda Nir .19680729 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit No. 1 Telp. 0361 428510, 428597 Denpasar Fax. 0361 425851 Website: https://kependudukan.denpasarkota.go.id Email: kependudukan@denpasarkota.go.id

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR NOMOR:000.8.3.4/2072/Disdukcapil

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR,

- dalam Menimbang: a. bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan.
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu diadakan revisi Kesepuluh tentang persyaratan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor Pengganti Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28
 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
 yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan
 Nepotisme;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/20/MPAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/MPAN/7/2003 Pedoman Penyelenggaraan tentang Umum Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Negara 14 Nomor Tahun 2017 Indonesia Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah KotaDenpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang

- Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
- 14. Surat Edaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.
- 15. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar meliputi ruang

lingkup pelayanan:

a. Barang

b. Jasa, dan

c. Administratif

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam

Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,

aparat pengawasan, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar Pada Tanggal : 22 Mei 2024

DINAS KEPENDUDUKAN

KEPAL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN ATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

DAN PENCATATAN SIPIL

LYS. DEWA GUE JULI ARTABRATA

Pembina Utama Muda Nip 19680729 199303 1 006 Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Denpasar

Nomor: 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

Tanggal: 22 Mei 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Denpasar menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Di bidang kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 yo Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan Publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Penyelenggaraan Administratif Kependudukan bertujuan untuk:

- 1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- 2. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- 3. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- 4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu.

5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksud untuk:

- a. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib,
- b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib berkelanjutan,
- c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional, dan
- d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menyangkut penerbitan Dokumen yang semuanya ada 25 output produk administrasi kependudukan, yaitu:

- 1. Biodata Penduduk
- 2. Kartu Keluarga
- 3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- 4. Kartu Identitas Anak (KIA)
- 5. Surat Keterangan Pindah
- 6. Surat Keterangan Datang
- 7. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri
- 8. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- 9. Surat Keterangan Tempat Tinggal
- 10. Surat Keterangan Kelahiran
- 11. Surat Keterangan Lahir Mati
- 12. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- 13. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- 14. Surat Keterangan Kematian
- 15. Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- 16. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- 17. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

- 18. Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- 19. Akta Kelahiran
- 20. Akta Kematian
- 21. Akta Perkawinan
- 22. Akta Perceraian
- 23. Akta Pengakuan Anak
- 24. Akta Pengesahan Anak
- 25. Identitas Kependudukan Digital

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di dukung oleh 48 orang ASN dan 72 orang Non ASN. Secara struktural terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretaris, dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Masing-masing Kepala Bidang memiliki 3 (Tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda dan beberapa staf, kecuali Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil hanya memiliki 1 (Satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda dan beberapa staf, serta Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan memiliki 2 (Dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda dan beberapa staf.

1. VISI

Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Sebagai akronim, MAJU berarti "Makmur, Aman, Jujur dan Unggul".

2. MISI

- a. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.
- b. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya Kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.
- c. Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- d. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

e. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar khususnya lebih terfokus pada Misi poin c yaitu : "Kejujuran dan spirit Sewakadarma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance)".

Visi dan Misi tersebut, digerakkan dengan konsep *Vasudaiva Khutumbakam* yang mengandung makna dalam kehidupan ini kita semua bersaudara. Semua sektor kehidupan harus diselesaikan dengan *parasparos sarpanaya*, *salunglung sabayantaka*, yang bermakna menyelesaikan permasalahan dengan *menyama braya*.

3. MOTTO

"Anda Puas Kami Senang"

B. STANDAR PELAYANAN

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar melayani 50 jenis layanan dan 14 Komponen Standar Pelayanan, yaitu:

1. Jenis Layanan

- Layanan Pendaftaran Penduduk :
 - 1) Pencatatan Biodata WNI dalam Wilayah NKRI
 - Pencatatan Biodata WNI di Luar Wilayah NKRI
 - 3) Pencatatan Biodata Orang Asing (OA)
 - 4) Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Membentuk Keluarga Baru
 - 5) Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Penggantian Kepala Keluarga (Kematian Kepala Keluarga)
 - Penerbitan Kartu Keluarga Baru karena Pisah KK dalam 1 (Satu) Alamat
 - 7) Penerbitan Kartu Keluarga karena Perubahan Data
 - 8) Penerbitan Kartu Keluarga karena Hilang/Rusak
 - Penerbitan KTP-el Baru untuk WNI
 - 10) Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak dan Hilang untuk WNI
 - 11) Penerbitan KTP-el Baru untuk OA

- 12) Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan untuk OA
- 13) Penerbitan Kartu Identitas Anak Baru untuk WNI
- 14) Penerbitan KIA Baru untuk Anak OA
- 15) Perpindahan Penduduk WNI dalam NKRI
- 16) Perpindahan Penduduk OA ITAP dalam NKRI
- 17) Perpindahan Penduduk OA ITAS dalam NKRI
- 18) Perpindahan Penduduk WNI Keluar Wilayah NKRI
- 19) Perpindahan Penduduk WNI Datang dari Luar Negeri
- 20) Pendaftaran Bagi Orang Asing ITAS Datang dari Luar Wilayah NKRI
- 21) Penerbitan Identitas Kependudukan Digital

Layanan Pencatatan Sipil :

- 1) Pencatatan Kelahiran dan Kematian:
 - a) Pencatatan Kelahiran WNI dalam Wilayah NKRI
 - b) Pencatatan Kelahiran OA
 - c) Pencatatan Lahir Mati
 - d) Pencatatan Kematian dalam Wilayah NKRI
- 2) Pencatatan Perkawinan dan Perceraian:
 - a) Pencatatan Perkawinan WNI dalam Wilayah NKRI
 - b) Pencatatan Perkawinan OA di Wilayah NKRI
 - c) Pencatatan Pembatalan Perkawinan
 - d) Pencatatan Perceraian
 - e) Pencatatan Pembatalan Perceraian
- 3) Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
 - a) Pencatatan Pengangkatan Anak di Wilayah NKRI
 - b) Pencatatan Pengakuan Anak di Wilayah NKRI
 - c) Pencatatan Pengakuan Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Hukum/Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah NKRI
 - d) Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk WNI di Wilayah NKRI
 - e) Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk OA di Wilayah NKRI
 - f) Pencatatan Pengesahan Anak Penduduk yang Dilahirkan Sebelum Orangtuanya Melaksanakan Perkawinan Sah Menurut Hukum Agama atau

- Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- g) Pencatatan Perubahan Nama Penduduk
- h) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya bagi Penduduk
- i) Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dengan Permohonan dari Subjek Akta di Wilayah NKRI
- j) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk
- k) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil tanpa Melalui Penetapan Pengadilan/Contrarius Actus

4) Kewarganegaraan

- a) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA menjadi WNI di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b) Pencatatan Anak Lahir dari Perkawinan Campuran atau Anak Kerwarganegaraan Ganda (ABG):
 - Pencatatan ABG yang telah Memiliki Sertifikat Bukti Pendaftaran ABG
 - Pencatatan ABG yang Memilih menjadi WNI
 - Pencatatan ABG yang Memillih menjadi WNA
 - Pencatatan ABG yang Tidak Memilih Salah Satu Kewarganegaraan
- c) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA
- 5) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil karena Hilang/Rusak
- 6) Penerbitan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Keterangan Pencatatan Sipil)
- Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
- Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah NKRI
- Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah NKRI
- Penerbitan Surat Keterangan Pelaporan Kematian di Luar Wilayah NKRI

2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan Komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1. Persyaratan.

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan kesederhanaan, prinsip keterkaitan. konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah memberatkan dipenuhi, diikuti, tidak serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang cara cara pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019, pencatatan nama pada dokumen kependudukan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, untuk lebih jelasnya persyaratan terlampir.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur.

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operasional Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendaftaran manual (luring) dan online (daring) 24 jam setiap hari dengan kuota 500 pendaftaran untuk hari Senin – Kamis, sedangkan hari Jumat dengan kuota 300 pendaftaran. Apabila manual (luring),

fotokopi dokumen atau dokumen asli tertentu yang diserahkan ke petugas, apabila online (daring), dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id. Pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dilayani setiap hari Senin – Kamis mulai jam 08.00 WITA sampai 14.00 WITA, untuk hari Jumat mulai jam 08.00 WITA sampai 12.00 WITA.

3. Jangka Waktu Penyelesaian.

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

4. Biaya / Tarif.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar semua jenis layanan tidak dipungut biaya (gratis). Hal ini mengacu kepada Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana dalam pasal 79A disebutkan bahwa dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

5. Produk Pelayanan.

Adapun produk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terdiri dari 25 produk pelayanan publik yaitu:

a. Produk Pendaftaran Penduduk terdiri dari :

- Penerbitan Biodata Penduduk
- Penerbitan Kartu Keluarga
- Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
- Penerbitan Surat Keterangan Pindah
- Penerbitan Surat Keterangan Datang
- Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

- Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri
- Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas

b. Produk Pencatatan Sipil terdiri dari:

- Penerbitan Akta Kelahiran
- Penerbitan Akta Perkawinan
- Penerbitan Akta Perceraian
- Penerbitan Akta Kematian
- Penerbitan Akta Pengakuan Anak
- Penerbitan Akta Pengesahan Anak
- Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran
- Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati
- Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Penerbitan Surat Keterangan Kematian
- Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
- Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
- Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar telah menyiapkan layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) berupa layar sentuh dengan sistem aplikasi yang didalamnya berisikan 9 kriteria pengaduan mengacu pada Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Selain itu juga disiapkan layanan SKM dengan scan grcode pada masing-masing meja pelayanan dan SKM pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id pada menu Survey Layanan pengaduan, Kepuasan Masyarakat. saran dan masukan disiapkan pada website juga

https://pengaduan.denpasarkota.go.id, layanan telpon pengaduan melalui nomor 0361 - 428597, 428510 dan 087727366547. layanan aplikasi melalui Whatsapp 087860892401. Email pengaduan di dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasakota.go.id aplikasi DPS dan (Denpasar Prama Sewaka) yang didalamnya terdapat PRO Denpasar (Pelayanan Rakyat Online Denpasar) pada playstore serta kotak saran.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi:

1. Dasar Hukum

Adapun Dasar Hukum alur pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2006 Nomor tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
 Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi

Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar terlampir.

3. Kompetensi Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar didukung oleh 48 orang ASN dan 72 orang Non ASN dan harus mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer serta memiliki tingkat kepribadian yang tinggi. Di samping itu juga harus pernah mengikuti Bimbingan Teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang diselenggarakan oleh pusat maupun daerah.

4. Pengawasan Internal

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan pada pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil setelah mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana. Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah

langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

5. Jumlah Pelaksana

Dalam penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar didukung oleh 48 orang ASN dan 72 orang Non ASN.

6. Jaminan Pelayanan

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar menetapkan visi, misi, motto, maklumat serta kompensasi pelayanan yang berisikan tentang kesanggupan untuk mengantarkan dokumen kependudukan sampai ke alamat rumah pemohon secara gratis.

7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Dengan menetapkan dan menerapkan visi, misi dan motto Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar maklumat pernyataan serta vang berisikan tentang kesanggupan pimpinan/Kepala Dinas untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Dengan visi, misi, motto, maklumat dan kompensasi pelayanan tersebut diatas berarti pimpinan komitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

8. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk

mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DINAS KEPENDUDUKAN

Denpasar, 22 Mei 2024 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PEN 207 ATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Pembina Utama Muda
NP. 19689729 199303 1 006

Lampiran: Persyaratan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA WNI DALAM WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat pengantar dari Kepala Lingkungan/Kepala Dusun (asli) Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Fotokopi bukti pendidikan terakhir (Pasal 4 Perpres 96/2018) Berita Acara verifikasi biodata baru bagi penduduk orang dewasa
2.	Mekanisme	a. WNI mengisi F.1.01 b. WNI menyerahkan surat pengantar Kepala Lingkungan/Kepala Dusun (tidak diperlukan untuk anak yang baru lahir dengan orang tua yang sudah terdaftar dalam database kependudukan) c. WNI menyerahkan Fotokopi dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (seperti paspor, surat keterangan lahir dari RS/Puskesmas Klinik) d. WNI menyerahkan FC bukti Pendidikan terakhir ijazah e. Apabila huruf c dan huruf d tidak dimiliki, maka mengisi F.1.04 Surat Pernyataan Tidak Memiliki Dokumen Kependudukan f. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh Penduduk, Dinas memberikan Biodatanya Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map Pemohon hadir bersama kaling/kadus dan pemilik rumah (apabila menumpang KK) Pemohon diterima di ruangan konsultasi Pemohon melakukan cek iris mata dan sidik jari Pemohon melakukan penandatanganan berita acara disaksikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kaling/Kadus dan Pemilik Rumah Mengajukan permohonan dokumen asli yang

		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 8. Pemohon menunggu sampai permohonan selesai 9. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Biodata Penduduk WNI dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab 10. Petugas menyerahkan Biodata Penduduk WNI kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk WNI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

В	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan		
No			
		233.33.5	
No. 7.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Iar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal organisasi (manufacturing) URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan	
		 Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 	
		Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota	

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Biodata Penduduk WNI
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA WNI DI LUAR WILAYAH NKRI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
No.	KOMPONEN	pelayanan (service delivery) URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia Surat keterangan yang menunjuk domisili Fotokopi dokumen atau bukti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Fotokopi bukti pendidikan terakhir (Pasal 7 ayat (1) Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi F 1.01 b. WNI menyerahkan FC dokumen perjalanan paspor/WNI menyerahkan surat keterangan yang menunjuk domisili (surat keterangan dari instansi berwenang) c. WNI menyerahkan FC bukti peristiwa kependudukan surat keterangan lahir d. WNI menyerahkan FC bukti Pendidikan terakhir ijazah e. Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F 1.10) dan Biodata. Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Biodata Penduduk WNI dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Pemberitahuan NIK (F1.10) dan Biodata Penduduk WNI kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Surat Pemberitahuan NIK (F1.10) dan Biodata Penduduk

		WNI
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

В	•	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
NI-		
		2.00.00.00
8 No. 7.	•	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Pemberitahuan NIK (F1.10)
	Pelaksana	dan Biodata Penduduk WNI

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN BIODATA ORANG ASING (OA)

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
	T	pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)
		- Berita Acara verifikasi biodata baru bagi penduduk orang dewasa
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi F 1.01 b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen perjalanan paspor/OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP c. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map Pemohon hadir bersama kaling/kadus dan pemilik rumah (apabila menumpang KK) Pemohon diterima di ruangan konsultasi Pemohon melakukan cek iris mata dan sidik jari Pemohon melakukan penandatanganan berita acara disaksikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kaling/Kadus dan Pemilik Rumah Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Pemohon menunggu sampai permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Biodata Penduduk OA dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Biodata Penduduk OA kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Biodata Penduduk OA
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pengaduan, Saran Denpasar dan Masukan Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan grcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401 Kotak Saran

pelayanan di 1PONEN ukum -	internal organisasi (manufacturing) URAIAN
	URAIAN
ıkum l -	-
	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
-	Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administras

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Biodata Penduduk OA
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA MEMBENTUK KELUARGA BARU

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi buku nikah kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018) SPTJM perkawinan perceraian belum tercatat (F1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)
2.	Mekanisme	a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk menunjukkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat yang ditandatangan kedua pihak (apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan). c. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el d. Dinas menerbitkan KK Baru Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang

		Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

В	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
No		
-		232.00.00
No. 7.	•	Iar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan di internal organisasi (manufacturing) URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan
		Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan
		Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014
		Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PENGGANTIAN KEPALA KELUARGA (KEMATIAN KEPALA KELUARGA)

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
No.	KOMPONEN	pelayanan (service delivery) URAIAN
1.	Persyaratan	- Fotokopi Akta kematian
		(Pasal 10 ayat (3) Permendagri 108/2019)
		- Fotokopi KK lama
2.	Mekanisme	 a. Penduduk mengisi F.1.02 b. Melampirkan fotokopi akta kematian jika kepala keluarga meninggal c. Melampirkan fotokopi KK lama; d. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali; dan e. Dinas menerbitkan KK Baru Catatan:
		Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang
		discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

В	•	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
NI-		
No. 7.	•	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebiajakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala
	Internal	Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA BARU KARENA PISAH KK DALAM 1 (SATU) ALAMAT

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
No.	KOMPONEN	pelayanan (service delivery) URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi KK lama; dan Berumur sekurang kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP el. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019)
2.	Mekanisme	 a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk melampirkan fotokopi buku nikah atau akta perceraian (jika disebabkan pernikahan atau perceraian) c. Penduduk melampirkan KK lama d. Dinas menerbitkan KK Baru Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya; dan Penduduk belum menikah dapat pisah KK dalam 1 (satu) alamat jika berumur sekurang-kurangnya 17 tahun
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Pengaduan, Saran Denpasar dan Masukan Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan grcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401 Kotak Saran

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebiajakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala
	Internal	Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA PERUBAHAN DATA

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
No.	KOMPONEN	pelayanan (service delivery) URAIAN
1.		- KK lama; dan
1.	Persyaratan	 Surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan (cth: Paspor, SKPWNI) dan Peristiwa Penting. Catatan: Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah pindah penduduk dalam NKRI atau antar negara. (Pasal 12 Perpres 96/2018)
		Peristiwa Penting terdiri atas: a. kelahiran; b. perkawinan; c. pembatalan perkawinan; d. perceraian; e. pembatalan perceraian; f. kematian; g. pengangkatan anak; h. pengakuan anak, i. pengesahan anak; j. perubahan nama; k. perubahan status kewarganegaraan; l. pembetulan akta Pencatatan Sipil (Pasal 13 ayat (1) Permendagri 108/2019)
		Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; e. agama atau kepercayaan; f. pendidikan; g. pekerjaan; h. status perkawinan; i. status hubungan dalam keluarga; j. kewarganegaraan; k. dokumen imigrasi; l. nama orangtua; dan m. tanda tangan kepala keluarga
		(Pasal 15 ayat (1) Permendagri 108/2019)
2.	Mekanisme	a. Penduduk mengisi F-1.02

		b. Penduduk melampirkan KK lama
		c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK
		d. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa
		penting dan peristiwa kependudukan
		e. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan
		dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan
		bersedia menumpang dari kepala KK yang ditumpangi
		khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia
		kurang dari 17 tahun; dan f. Dinas menerbitkan KK Baru.
		Catatan :
		Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang
		discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.
	Sistem dan Prosedur	Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
		2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan
		kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang
		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila
		daring)
		4. Menunggu sampai status permohonan selesai
		5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak
		dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan mesin
		Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas
		Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab
		6. Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada
		pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di
		Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang
		Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id
	l	Edydrian Website: https://pengaaaamaempasarkota.go.ia

	atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
	Layanan Informasi melalui HP: 087727366547
	Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
	Kotak Saran

В	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
No		
		232.00.00
No. 7.	•	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan
		Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama
		 pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan	Analis Kebiajakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala
	Internal	Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU KELUARGA KARENA HILANG/RUSAK

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
	Γ	pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; Fotokopi KTP el; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA) (Pasal 13 Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	 a. Penduduk mengisi F.1.02 dan tidak perlu melampirkan KTP-el karena NIK telah diisi di F.1.02 b. Penduduk menyerahkan dokumen KK yang rusak/surat keterangan kehilangan dari kepolisian kepada Dinas untuk digantikan dengan KK yang baru.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Keluarga (KK) kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga(KK)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau <u>kependudukan@denpasarkota.go.id</u>

	Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547
	Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

В	•	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
NI-		
		2.00.00.00
No. 7.	•	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan.
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Kertas HVS, Bolpoint, Komputer, Printer
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebiajakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala
	Internal	Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK UNTUK WNI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan Fotokopi KK. (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	a. Penduduk mengisi F-1.02b. Penduduk melampirkan fotokopi KKc. Dinas menerbitkan KTP-el Baru
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan dipersilakan melakukan perekaman KTP Elektronik baru Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak KTP Elektronik dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan KTP Elektronik kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja (untuk perekaman KTP Elektronik baru sepanjang data siap dicetak/ditunggalkan dari data center Adminduk Pusat)
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id

	atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
	Layanan Informasi melalui HP: 087727366547
	Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
	Kotak Saran

В	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan				
No		n di internal organisasi (manufacturing)			
		5.43.43.43			
No. 7.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.			
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik			
		Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.			

		 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KTP Elektronik
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 SKP (jika terjadi pindah datang) KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang) (Pasal 15 Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	 a. Penduduk mengisi F.1.02 b. Penduduk melampirkan: SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang). Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data) Dinas menerbitkan KTP-el Baru Dinas memusnahkan KTP-el lama.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak KTP Elektronik dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan KTP Elektronik kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3. 4.	Jangka Waktu Biaya /Tarif	1 hari kerja Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

В	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan					
No.	pelayana KOMPONEN	n di internal organisasi (manufacturing) URAIAN				
7.						
7.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo.				
		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang				
		Administrasi Kependudukan.				
		- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor				
		40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-				
		Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang				
		Administrasi Kependudukan sebagaimana telah				
		diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun				
		2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang				
		Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi				
		Kependudukan.				
		- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96				
		Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara				
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.				
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik				
		Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang				
		Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor				
		96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara				
		Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.				
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik				
		Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir				
		dan Buku yang digunakan dalam Administrasi				
		Kependudukan.				
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik				
		Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar				
		dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak,				
		dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta				
		Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.				
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik				
		Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang				
		Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.				
		- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik				
		Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang				
		Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri				
		Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan				
		Administrasi Kependudukan Secara Daring.				
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun				
		2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota				
		Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang				

		Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KTP Elektronik
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BARU UNTUK ORANG ASING

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
	WONADONIEN.	pelayanan (service delivery)
No. 1.	KOMPONEN Persyaratan	- Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah
1.	reisyaiataii	kawin; dan
		- Fotokopi KK.
		- Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
		- Fotokopi Kartu izin tinggal tetap.
		(Pasal 16 Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	a. OA mengisi F.1.02
		b. OA melampirkan fotokopi KK
		c. OA menunjukkan fotokopi Dokumen perjalanan dan
		KITAP
	6: 1	d. Disdukcapil menerbitkan KTP-el
	Sistem dan Prosedur	Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
	Prosedui	2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan
		kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
		3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang
		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila
		daring)
		4. Menunggu sampai status permohonan dipersilakan
		melakukan perekaman KTP Elektronik baru 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak KTP
		Elektronik dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri
		(ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim
		melalui Gojek/Grab
		6. Petugas menyerahkan KTP Elektronik kepada
		pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh
		petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja (untuk perekaman KTP Elektronik baru sepanjang data siap dicetak/ditunggalkan dari data center
		Adminduk Pusat)
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang
	2,2,12	Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang
		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		Layanan Skivi (Survei kepuasan Masyarakat) dengan layar

	sentuh,	scan	qrcode	atau	pada	website
	https://ta	ringdukc	apil.denpas	arkota.go	o.id mela	lui sistem
	aplikasi Sk	(M (Surv	ei Kepuasan	Masyara	akat)	
	Email	: <u>c</u>	<u>lukcapilden</u>	pasar@g	mail.com	atau
	kependud	ukan@d	<u>enpasarkot</u>	a.go.id		
	Layanan v	vebsite :	https://per	ngaduan.	denpasar	kota.go.id
	atau aplik	asi mobil	e DPS (Den	pasar Pra	ıma Sewa	ka)
	Layanan Ir	nformasi	melalui HP	: 087727	366547	
	Layanan P	engadua	n melalui W	/hatsapp	: 087860	892401
	Kotak Sara	an		•		

В	•	dar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
		n di internal organisasi (manufacturing)
No. 7.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar.

8.	Sarana, Prasarana	Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KTP Elektronik
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK, HILANG DAN PERPANJANGAN UNTUK ORANG ASING

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
No.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	- SKP (jika pindah datang)		
	,	 KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) 		
		- Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang)		
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi F.1.02 b. OA melampirkan: SKP (jika permohonan karena pindah datang) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak) surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el) Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data); Disdukcapil menerbitkan KTP-el; Dinas memusnahkan KTP-el lama. 		
	Sistem dan	Pemohon mempersiapkan permohonan dengan		
	Prosedur	 Pernonon Mempersiapkan permononan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak KTP Elektronik dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan KTP Elektronik kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil) 		
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja		
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.		

5.	Produk Pelayanan	Kartu Tanda Penduduk Elektronik		
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota		
	Pengaduan, Saran	Denpasar		
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar		
		Telp. 0361 – 428597, 428510		
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar		
		sentuh, scan qrcode atau pada website		
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem		
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau		
		kependudukan@denpasarkota.go.id		
		Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id		
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)		
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547		
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401		
		Kotak Saran		

В	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan				
-					
No. 7.	KOMPONEN Dasar Hukum	URAIAN - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun			
		 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota Denpasar. 			

8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KTP Elektronik
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		•
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
	·	Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	•
	Dolayanan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU UNTUK ANAK WNI

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
No.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	 Syarat: fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya; KK asli orang tua/Wali; KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari) Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang: Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 4 Permendagri 2/2016) Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 5 Permendagri 2/2016) Melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak WNI yang baru datang dari luar negeri) SKDLN dicatatkan dalam database tidak diterbitkan (Pasal 3 ayat (4) Permendagri 2/2016) Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) (Pasal 6 Permendagri 		
2.	Mekanisme	 2/2016) a. Penduduk mengisi F-1.02 b. Penduduk tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua, karena sudah mengisi F-1.02 c. Penduduk melampirkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan: Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Masa berlaku KIA untuk anak 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari. (Pasal 7 Permendagri 2/2016) Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya. 		

dak perlu ena sudah
-
ena sudan
eterangan
usak)
ıya (untuk
)
enggantian
ari 5 tahun
ah sampai
•
dengan
J
masukkan
g)
asli yang
i website
(apabila
` '
ai
mencetak
Anjungan
Petugas
. 5.00
nak (KIA)
(1017.1)
ng-undang
tentang
tentang
Sipil Kota
ngan layar

	sentuh,	scan	qrcode	atau	pada	website
	https://tar	ingdukc	apil.denpas	arkota.go	o.id mela	lui sistem
	aplikasi SK	M (Surv	ei Kepuasan	Masyara	akat)	
	Email	: <u>c</u>	<u>lukcapilden</u>	pasar@g	mail.com	atau
	kependud	ukan@d	<u>enpasarkot</u> a	a.go.id		
	Layanan w	vebsite :	https://per	ngaduan.	denpasar	kota.go.id
	atau aplika	asi mobil	e DPS (Den	pasar Pra	ıma Sewa	ka)
	Layanan Ir	nformasi	melalui HP	: 087727	366547	
	Layanan P	engadua	n melalui W	/hatsapp	: 087860	892401
	Kotak Sara	ın				

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 			
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 			

		Denpasar.	
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KIA	
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas	
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) BARU UNTUK ANAK ORANG ASING

A.	Komponen Sta	andar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Syarat: Fotocopy paspor dan ITAP; KK asli orang tua/Wali; KTP-el asli kedua orang tuanya/wali (Pasal 8 ayat (1) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari) Foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. (Untuk anak 5-17 tahun kurang 1 hari) (Pasal 8 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari) Syarat kondisi hilang/rusak dan pindah datang:
		 Melampirkan surat kehilangan dari kepolisian (Untuk KIA hilang) (Pasal 10 Permendagri 2/2016) Melampirkan KIA Rusak (Untuk KIA rusak) (Pasal 11 Permendagri 2/2016) Melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang) (Pasal 12 Permendagri 2/2016)
2.	Mekanisme	 a. Pemohon mengisi F-1.02 b. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 c. Pemohon menyerahkan fotokopi paspor dan ITAP yang dimohonkan d. Dinas menerbitkan KIA Baru Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)
		 Kondisi hilang/rusak dan pindah datang: a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02 b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang) d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak) e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri)

		f. Pemohon melampirkan SKP (untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI) g. Dinas menerbitkan KIA Baru h. Dinas memusnahkan KIA lama Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya. (Pasal 9 Permendagri 2/2016)
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada pemohon / melalui Gojek / Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

В.	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
7. Das	sar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Denagar Nomor			

		Donnasar
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Blanko KIA
	dan / fasilitas	
	,	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
	i Claksalla	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
	•	Pelayanan
		1 Cidyanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
	E al art Ward	Landaharan di Kari Kada di Adadi Ada Ada (MA)
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DALAM NKRI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. Perpindahan WNI dalam 1 Kab/Kota, Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal):
		Fotokopi Kartu Keluarga
		(Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)
		b. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)
		SKPWNI dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk
		diganti dengan yang baru
2.	Mekanisme	1. Perpindahan WNI dalam 1 Kab/Kota :
		a. WNI mengisi F-1.03
		b. WNI melampirkan fotocopy KK
		c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik
		rumah.
		 d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
		e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
		f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru;
		g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka ditumpangkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena
		menumpang; h. Dinas Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota, menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

- Tidak perlu diterbitkan SKPWNI
- Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

2. Perpindahan WNI antar Kab/Kota (Daerah Asal):

- a. WNI mengisi F-1.03
- b. WNI melampirkan fotokopi KK
- c. WNI melampirkan fotokopi KK;
- d. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah;
- e. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah;
- f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali;
- g. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota menerbitkan SKPWNI bagi penduduk yang pindah; dan
- h. Dinas Dukcapil Kab/Kota, UPT Disdukcapil kab/Kota tidak menarik KTP-el dan/atau KIA penduduk yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan.

Catatan:

Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

3. Pindah Datang WNI antar Kab/Kota (Daerah Tujuan):

- a. WNI menyerahkan SKPWNI
- Dalam hal WNI menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan
- c. WNI menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru.
- d. Dalam hal WNI secara faktual sudah berada di

Prosedur persyaratan lengkap 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 4. Menunggu sampai status permohonan selesai		daerah tujuan dan belum mempunyai SKP maka Dinas Dukcapil tujuan membantu komunikasi melalui media elektronik untuk pengurusan SKP dengan Disdukcapil daerah asal dilengkapi dengan: 1) WNI mengisi F-1.03 2) WNI melampirkan fotocopy KK 3) Dalam hal WNI tidak dapat melampirkan KK, maka WNI dapat mengisi F-1.03 secara lengkap dengan meminta informasi NIK dan No KK ke Disdukcapil daerah tujuan. Disdukcapil daerah tujuan melakukan pencarian data melalui SIAK Konsolidasi untuk mengetahui NIK dan No KK. 4) Disdukcapil daerah tujuan membuat surat permohonan kepada Disdukcapil daerah asal agar melakukan penerbitan SKPWNI. Permohonan ini dengan melampirkan F- 1.03. (surat permohonan sebagaimana template terlampir). e. Dinas menerbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru. f. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA lama.
Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) kepada pemohon/ melalui Gojek / Grab (jika dicetak di Disdukcapil) 3. Jangka Waktu 1 hari kerja		 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) yang dicetak dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/oleh Petugas Disdukcapil/ Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek / Grab
,		Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) kepada pemohon/ melalui Gojek / Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
		·

		Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota
	pelayan KOMPONEN

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAP DALAM NKRI

A.	Komponen Sta	andar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota, Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal): Fotokopi KK; Fotokopi KTP-el; Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 27 ayat (2) Perpres 96/2018) b. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): SKPOA dan membawa KTP-el dan/atau KIA untuk
	NA also sei assa a	diganti dengan yang baru
2.	Mekanisme	 Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: OA mengisi F-1.03; OA melampirkan fotokopi KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP; Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; Dinas Dukcapil Kab/Kota menarik KTP-el dan/atau KIA bagi OA yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan KK bagi OA yang pindah dengan alamat baru. Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP
		 Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal): a. OA mengisi F-1.03 b. OA melampirkan FC KK, KTP-el, Dokumen Perjalanan dan KITAP c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKP bagi OA yang pindah d. Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak menarik KTP-el dan/atau KIA OA yang pindah, karena KTP-el dan/atau KIA ditarik di daerah tujuan Pindah Datang OA antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): a. OA menyerahkan SKP; b. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah,

		kontrak dan kost perlu menyerahkan surat
		pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah di tempat layanan tujuan; c. OA menyerahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama untuk diterbitkan KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru; dan d. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama.
	Sistem dan	1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan
	Prosedur	persyaratan lengkap 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan
		kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
		3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website
		<pre>https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring)</pre>
		4. Menunggu sampai status permohonan selesai
		5. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Kartu
		Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar
		Kab/Kota (Daerah Tujuan) yang dicetak dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara
		mandiri/oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek / Grab
		6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah
		Orang Asing (SKPOA), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)
		kepada pemohon/ melalui Gojek / Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang
		Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Kartu
		Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran dan Masukan	Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
	uan wasukan	Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau

kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id
atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota
	pelayan KOMPONEN

	T	
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Kartu Keluarga, KTP-el dan KIA untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK OA ITAS DALAM NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota, Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal): Fotokopi surat keterangan tempat tinggal; Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 27 ayat (3) Perpres 96/2018) b. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (Daerah Tujuan): SKPOA dan membawa SKTT untuk diganti dengan yang baru
2.	Mekanisme	Perpindahan OA dalam 1 Kab/Kota: a. OA mengisi F-1.03
		 b. OA melampirkan FC SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menarik SKTT bagi OA yang pindah dan mengganti SKTT dengan alamat baru e. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT bagi OA yang pindah dengan alamat baru Catatan: Tidak perlu diterbitkan SKP
		 Perpindahan OA antar Kab/Kota (Daerah Asal): a. OA mengisi F-1.03 b. OA melampirkan FC SKTT, Dokumen Perjalanan dan KITAS (ditambah) c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKP bagi OA yang pindah d. Dinas Dukcapil Kab/Kota tidak menarik SKTT OA yang pindah, karena SKTT ditarik di daerah tujuan 3. Pindah Datang OA antar Kab/Kota (Daerah Tujuan):
		 a. OA menyerahkan SKP b. Dalam hal OA menempati rumah orang lain, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah. c. OA menyerahkan SKTT alamat lama untuk diterbitkan SKTT dengan alamat baru.

	Sistem dan	1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan
	Prosedur	persyaratan lengkap
		2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
		Mengajukan permohonan dokumen asli yang
		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website
		<pre>https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring)</pre>
		4. Menunggu sampai status permohonan selesai
		5. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat
		Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk pindah
		datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) yang dicetak
		dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/
		secara mandiri/oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek / Grab
		6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah
		Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Tempat
		Tinggal (SKTT) untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan) kepada pemohon/ melalui Gojek /
		Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang
		Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
		·
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk pindah datang
		antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
0.	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
KOMPONEN	URAIAN
Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota
	pelayan KOMPONEN

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pindah Orang Asing (SKPOA), Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk pindah datang antar Kab/Kota (Daerah Tujuan)

STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
	pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
2.	Persyaratan Mekanisme	PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KELUAR WILAYAH NKRI - KK; dan - KTP-el. (Pasal 28 ayat (2) Perpres 96/2018) a. WNI mengisi F-1.03;	
		 b. WNI menyerahkan KK, KTP-el dan/atau KIA kepada Dinas Dukcapil Kab/Kota; c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menyerahkan SKPLN; d. Dinas Dukcapil Kab/Kota mengganti KK dan menerbitkan KK dengan nomor KK tetap apabila Kepala Keluarga tidak pindah; e. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan KK dengan nomor KK baru apabila Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah; dan f. Dalam hal seluruh anggota keluarga masih berusia di bawah 17 tahun tidak pindah, maka diperlukan kepala keluarga yang telah dewasa. Solusinya adalah ada Saudara yang bersedia pindah menjadi Kepala Keluarga di dalam Keluarga ini atau anak-anak dimaksud dititipkan pada Kartu Keluarga Saudaranya yang terdekat dengan membuat surat pernyataan bersedia menjadi wali. Catatan: WNI yang telah pindah dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 hari sejak kedatangannya. (Pasal 18 ayat (3) UU 23/2006) 	
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) dan Kartu Keluarga untuk sisa anggota keluarga yang tidak ikut pindah yang dicetak oleh Petugas 	

		mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri (khusus untuk Kartu Keluarga) 6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) dan Kartu Keluarga untuk sisa anggota keluarga yang tidak ikut pindah kepada pemohon/ melalui Gojek / Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) dan Kartu Keluarga untuk sisa anggota keluarga yang tidak ikut pindah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) Kartu Keluarga untuk sisa anggota keluarga yang tidak ikut pindah

STANDAR PELAYANAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI DATANG DARI LUAR NEGERI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia. (Pasal 28 ayat (4) Perpres 96/2018)
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi F-1.03 b. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI c. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI Catatan: WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak tanggal kedatangan. (Pasal 19 ayat (1) UU 23/2006)
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Kartu Keluarga, KTP-EL dan KIA dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kartu Keluarga, KTP-EL, KIA kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang

		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Kartu Keluarga, KTP-EL, KIA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401 Kotak Saran

Undang- ministrasi Jomor 40 g-Undang ministrasi i dengan tentang 23 tahun omor 96 ata Cara Indonesia dan Buku udukan. Indonesia dan Buku udukan. Indonesia dar dan nak, dan nik serta Digital. Indonesia an Nama Indonesia Ind
min 2 ca. new ac. n du n d n n i i i m

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Kartu Keluarga, KTP-EL, KIA

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN BAGI ORANG ASING ITAS DATANG DARI LUAR WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan Fotokopi kartu izin tinggal terbatas. (Pasal 28 ayat (5) Perpres 96/2018) Catatan: OA wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan ITAS sebagai dasar penerbitan SKTT (Pasal 20 ayat (1) UU 23/2006)
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi F-1.03; b. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan ITAS; c. Dalam hal OA menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah; dan d. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan SKTT dengan masa berlaku sesuai ITAS.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja

4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
No. 7.	KOMPONEN Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
		 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
		Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
	Pelaksana	(SKTT)

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Memiliki gawai (smartphone/ponsel pintar); Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el fisik tetapi sudah melakukan perekaman; dan Memiliki surat elektronik dan nomor ponsel. (Pasal 18 Ayat (2) Permendagri no 72 tahun 2022)
2.	Mekanisme	 a. Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital melalui telepon pintar; b. Pemohon melakukan registrasi di depan petugas Disdukcapil; dan c. Dinas Dukcapil Kab/Kota menerbitkan Identitas Kependudukan Digital.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan ponsel pintar; Pemohon mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital; Pemohon melakukan registrasi dengan memasukkan NIK, alamat surat elektronik, no HP dan melakukan swa-foto di depan petugas Disdukcapil untuk verifikasi wajah dan pindai qrcode; Jika pendaftaran berhasil maka pemohon akan menerima surat elektronik yang berisikan kode aktivasi; Pemohon wajib melakukan proses aktivasi akun dengan memasukkan kode aktivasi yang dikirim melalui surat elektronik; Pemohon melakukan login menggunakan kata kunci yang telah diberikan sebelumnya (kata kunci dapat diubah oleh pemohon); Setelah berhasil login, akan tampil beranda aplikasi yang berisi menu utama; Identitas Kependudukan Digital dapat digunakan oleh pemohon dengan cara melihat dan membagikannya berupa qrcode.
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Identitas Kependudukan Digital

6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Identitas Kependudukan Digital

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan atau surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. Fotokopi KK dimana penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga; d. Berita acara dari kepolisian bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya/keberadaan orang tuanya. e. Penduduk dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli. d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. e. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang

		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 4. Menunggu sampai status permohonan selesai 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Kelahiran dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab 6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 ta 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perar Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Ta 2018 tentang Persyaratan dan Tata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan yang digunakan dalam Administrasi Kependudu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digit: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Negada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indo Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Ta 2019 Tentang Pelayanan Admini Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN OA

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Fotokopi surat keterangan kelahiran yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/fasiltlitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir di rumah/ tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum. b. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan/bukti lain yang sah; c. Fotokopi Dokumen perjalanan; d. Fotokopi KTP-el orang tua atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan; e. OA dapat membuat SPTJM kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan surat keterangan kelahiran. f. OA dapat membuat SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratatan buku nikah/kutipan akta perkawinan/ bukti lain yang sah.
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan kelahiran yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat keterangan kelahiran asli. d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. e. Fotokopi dokumen perjalanan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran
	Sistem dan Prosedur	Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan

		kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 4. Menunggu sampai status permohonan selesai 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Kelahiran dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab 6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Kelahiran
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peratu Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tah 2018 tentang Persyaratan dan Tata C Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Bu yang digunakan dalam Administrasi Kependuduka Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik se Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Na pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tah 2019 Tentang Pelayanan Administi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 20

		December
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
	,	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Akta Kelahiran
	Pelaksana	

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN LAHIR MATI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi surat keterangan lahir mati, yaitu dari rumah sakit/Puskesmas/ fasiltlitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nakhoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun, sawah, angkutan umum; atau Pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati; Fotokopi KK orang tua.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat keterangan lahir mati yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas tidak menarik surat keterangan lahir mati asli. d. WNI melampirkan Fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Surat Keterangan Lahir Mati dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil)

3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Lahir Mati
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN KEMATIAN

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain, atau surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, atau salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, atau surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau surat keteterangan kematian dari Perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah NKRI; Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Fotokopi Dokumen Perjalanan bagi OA. Fotokopi KK/KTP yang meninggal dunia.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi F-2.01. b. OA mengisi formulir F-2.01. c. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan surat kematian yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan). d. Dinas tidak menarik surat kematian asli. e. WNI melampirkan fotokopi KK untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. f. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. g. WNI dan OA tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. h. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KTP-el. i. WNI bukan penduduk menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan RI yang meninggal dunia. j. Pencatatan Kematian dilaporkan tidak hanya oleh anak atau ahli waris tetapi dapat juga dilaporkan oleh keluarga lainnya, termasuk Kepala Lingkungan/Kepala Dusun. k. Dalam hal subjek akta tidak tercantum dalam KK dan

		database kependudukan, kutipan Akta Kematian
		diterbitkan tanpa NIK. I. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Kematian dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/Petugas Registrasi/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Kematian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Akta Kematian

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; pas foto berwarna suami dan istri; KTP-el Asli KK Asli; bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan fotokopi akta kematian pasangannya; atau bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan fotokopi akta perceraian.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Surat Keterangan Perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik Surat Keterangan Perkawinan asli. d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status kawin). e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. f. WNI tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar. h. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya. i. Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama j. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa perkawinan berlangsung sebelum berusia 19 tahun, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Perkawinan. k. Apabila hasil verifikasi menunjukan bahwa suami melangsungkan perkawinan kedua dst, Dinas meminta fotokopi Penetapan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dari istri sah l. Dalam hal salah satu atau kedua suami istri meninggal

	Sistem dan Prosedur	dunia sebelum pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data sebagai Pasangan Suami Istri (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 2). m. Dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan suami dan istri yang dalam KK status cerai hidup belum tercatat, dapat dilaksanakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perceraian Belum Tercatat (Permendagri 108/2019 Pasal 50 ayat 4). n. Dalam hal pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang organisasinya terdaftar di Kemendikbud (PP 40/2019 Pasal 39 ayat 3). 1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
	Prosedul	 Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem

	aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
	, , , ,
	Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
	kependudukan@denpasarkota.go.id
	Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
	atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
	Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
	Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401
	Kotak Saran

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERKAWINAN ORANG ASING DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Pas foto berwarna suami dan istri; Fotokopi dokumen Perjalanan; Fotokopi surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas; KTP-el Asli KK Asli; dan Fotokopi izin perkawinan dari negara atau perwakilan negaranya.
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi formulir F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Surat Keterangan Perkawinan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik Surat Keterangan Perkawinan asli. d. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. e. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 f. Ukuran Pasfoto 4x6 suami dan istri sebanyak 1 lembar g. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan atau fotokopi ITAS/SKTT atau fotokopi ITAP/KK. h. Dinas menerbitkan Akta Perkawinan, KTP-el dengan status kawin dan KK yang sudah dimutakhirkan datanya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el

		dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil 6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil)
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan KTP-el
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

		December
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
	,	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Akta Perkawinan, Kartu Keluarga dan
	Pelaksana	KTP-el

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Kutipan akta perkawinan asli; KTP-el Asli; dan KK Asli.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi formulir F-2.01. b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Salinan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik Salinan Putusan asli d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 untuk dilakukan perubahan data (status kawin Kembali ke sebelumnya). e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 g. Dinas menarik Kutipan Akta Perkawinan Asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTP-el dan KK dengan status perkawinan yang telah dirubah.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTP-el dan KK yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTP-el dan KK kepada pemohon/melalui

		Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTPel dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, KTP-el dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERCERAIAN

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Kutipan akta perkawinan Asli; KTP-el Asli; KK Asli.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi formulir F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Salinan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik Salinan Putusan asli d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan menjadi Cerai Hidup) e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01 g. Dinas menarik Kutipan Akta Perkawinan Asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan atau bukti pencatatan perkawinan, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Dinas menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, KK dan KTP-el baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai

3.	Jangka Waktu	 Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Disdukcapil) 1 hari kerja
	<u> </u>	·
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan KTP-el

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 Fotokopi salinan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; Kutipan akta perceraian Asli; KTP-el asli; dan KK asli.
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi F-2.01 b. Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan Salinan Putusan Pengadilan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) c. Dinas tidak menarik Salinan Putusan asli. d. WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali menjadi Kawin) e. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/ difoto untuk diunggah harus aslinya. f. Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. g. Dinas menarik Kutipan Akta Perceraian Asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. h. Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pembatalan

		Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Kutipan Akta Perkawinan Kedua, KK dan KTP-el

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK DI WILAYAH NKRI

A.	A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 foto kopi salinan penetapan pengadilan; kutipan akta kelahiran anak; foto kopi KK orang tua angkat; dan foto kopi Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat OA
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung, ibu kandung dan orang tua angkat, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengangkatan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. Asli surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau fotokopi penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung OA; b. foto kopi surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME; c. kutipan akta kelahiran anak; d. foto kopi KK ayah atau ibu; e. foto kopi Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung OA
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Persyaratan surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME berupa fotokopi (asli hanya diperlihatkan). c. Dinas Dukcapil tidak menarik surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME. d. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. e. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. f. Dinas menerbitkan register akta pengakuan anak dan kutipan akta pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak dengan mesin

		Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengakuan Anak/Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab 6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak /Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengakuan Anak/Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Downson
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
	,	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	3	3
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
	•	Pelayanan
		Telayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
	- 1 1 10 1	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak/Catatan
	Pelaksana	Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran
		dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGAKUAN ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH MENURUT HUKUM/ KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. foto kopi salinan penetapan pengadilan;b. kutipan akta kelahiran;c. foto kopi KK.
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengakuan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengakuan Anak dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengakuan Anak/Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak/Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang

		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengakuan Anak/Catatan Pinggir Pengakuan Anak
		pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
	Pengaduan, Saran	Denpasar
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar
		Telp. 0361 – 428597, 428510
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
		sentuh, scan qrcode atau pada website
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
		kependudukan@denpasarkota.go.id
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Donnasar
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
	,	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
		, ,
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	,
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	lumlah nanarhitan Akta Dangakuan Anak/Catatan
14.	1	Jumlah penerbitan Akta Pengakuan Anak/Catatan
	Pelaksana	Pinggir Pengakuan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran
		dan Kartu Keluarga
		-

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK WNI DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. kutipan akta kelahiran; b. foto kopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. foto kopi KK orang tua.
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab

3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BAGI PENDUDUK OA DI WILAYAH NKRI

No.	KOMPONEN	pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	
i l	KOWIFONEIN	URAIAN
1. P	Persyaratan	 a. kutipan akta kelahiran; b. foto kopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak; c. foto kopi KK orang tua; dan d. foto kopi Dokumen Perjalanan bagi ayah atau ibu OA
2. N	Mekanisme	 a. OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK orang tua diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik kutipan akta perkawinan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas menerbitkan register akta pengesahan anak dan kutipan akta pengesahan anak serta membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan /Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan

3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Dennasar
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
	dan / fasilitas	
	aan, raemeas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
	- Grandaria	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	- engarrasan meema	Trinans Resignation Film Waday Repair Stading, Repair Sinds
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
	Januari Ciaksana	o orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
	•	Pelayanan
		relayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Akta Pengesahan Anak dan Surat Keterangan
	Pelaksana	Pencatatan Sipil/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada
		Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PENGESAHAN ANAK YANG DILAHIRKAN SEBELUM ORANGTUANYA MELAKSANAKAN PERKAWINAN SAH MENURUT HUKUM AGAMA ATAU KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian	
	pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	a. foto kopi salinan penetapan pengadilan;b. kutipan akta kelahiran;c. foto kopi KK	
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah kandung dan ibu kandung karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pengesahan anak pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. 	
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/Kutipan Akta Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 	
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja	

4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard an Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Akta Pengesahan Anak/Catatan Pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian	
	pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 a. foto kopi salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. foto kopi KK; dan d. foto kopi Dokumen Perjalanan bagi OA. 	
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan negeri asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan nama pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta 	
	Sistem dan Prosedur	 pencatatan sipil. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 	
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja	
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	

5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	KOMPONEN Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.
		 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
		Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
	,	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Perubahan Nama
	Pelaksana	pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING LAINNYA BAGI PENDUDUK

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
		pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	a. foto kopi salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. foto kopi KK.
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan penetapan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir perubahan peristiwa penting lainnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang

		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Catatan Pinggir Peristiwa Penting Lainnya pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80
	dan / fasilitas	gram
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Catatan Pinggir Peristiwa Penting
	Pelaksana	Lainnya pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Pencatatan Sipil serta Kartu Keluarga
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL DENGAN PERMOHONAN DARI SUBJEK AKTA DI WILAYAN NKRI

A.	Komponen Sta	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
	,	pelayarian (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. foto kopi dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi dan ayah, ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur), karena identitas saksi dan ayah, ibu atau wali sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan akta dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil serta mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta. Bilamana terdapat permohonan pembentulan akta misalnya (pembetulan nama, tempat tanggal lahir, nama orangtua), maka pencatatannya termasuk dalam kategori pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil, dan harus memenuhi persyaratan: a. permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan b. foto kopi dokumen autentik meliputi ijazah, buku nikah, pasport dll c. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama, Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil mengenai pembetulan nama dan menerbitkan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil dari subjek akta.
	Sistem dan	1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan

	Prosedur	persyaratan lengkap 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang
		dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring)
		 Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah dibetulkan dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang sudah dibetulkan dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401
		Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL BAGI PENDUDUK

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian	
	pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	a. foto kopi salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;b. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;c. foto kopi KK;	
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik salinan putusan pengadilan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, ayah atau ibu atau wali (bagi anak yang dibawah umur) karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan putusan pengadilan. 	
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 	
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja	
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang	

		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL TANPA MELALUI PENETAPAN PENGADILAN/CONTRARIUS ACTUS

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian
	pelayanan (service delivery)	
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	 a. kutipan akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan; b. foto kopi dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan; c. foto kopi KK; atau d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak
2.	Mekanisme	 a. WNI/OA mengisi formulir F-2.01. b. Fotokopi KK diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01. c. Dinas tidak menarik dokumen pendukung yang menguatkan pembatalan asli. d. Tidak perlu KTP-el saksi, karena identitas saksi sudah tercantum dalam formulir F-2.01. e. Dinas membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan mencabut kutipan akta Pencatatan Sipil serta menerbitkan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan. f. Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil tanpa penetapan pengadilan/contrarius actus dilakukan jika adanya permohonan dari subjek akta atau orang lain yang dikuasakan, dengan alasan karena dalam proses pembuatan akta didasarkan atas keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan tidak ada sengketa dari para pihak yang berkepentingan
	Sistem dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab

2	Landa Wali	6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNA MENJADI WNI DI WILAYAH NKRI

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
	pelayahan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 a. Fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia; c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil Asli; d. KK Asli; e. KTP-el Asli; dan f. Fotokopi Dokumen Perjalanan 	
2.	Mekanisme	 a. WNI mengisi F-2.01; b. WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan). c. WNI menyerahkan fotokopi berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia pemohon di depan pejabat di Kantor Kanwil Kemenkumham (asli hanya diperlihatkan); d. WNI menyerahkan KK asli dan KTP-el asli, karena akan diganti dengan yang baru dan diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01; e. WNI menyerahkan fotocopi Dokumen Perjalanan (Paspor) karena aslinya sudah diserahkan kepada Kantor Imigrasi; f. WNI menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang dikeluarkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; g. Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.10) h. Dinas memusnahkan KTPel asli yang lama i. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti 	

		catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang
	Sistem dan Prosedur	diterbitkan negara lain (F-2.11). 1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 4. Menunggu sampai status permohonan selesai 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan/Catatan Pinggir
		Pelepasan Kewarganegaraan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab 6. Petugas menyerahkan Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pelepasan Kewarganegaraan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	•	lar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan an di internal organisasi (manufacturing)
No.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota
		2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014

	T	
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80
	dan / fasilitas	gram
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelepasan
	Pelaksana	Kewarganegaraan dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN ATAU ABG (ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)	
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN ABG a. Fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG) dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia; dan b. Kutipan Akta Kelahiran Asli.
		2. PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIH MENJADI WNI
		 a. Fotokopi Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Kutipan akta Pencatatan Sipil Asli; c. Fotokopi KK bagi Penduduk WNI
		3. PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIH MENJADI WNA
		a. Foto kopi Surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian; danb. Asli Kutipan akta Kelahiran
		4. PENCATATAN ABG YANG TIDAK MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN
		a. Foto kopi izin tinggal tetap; dan
		b. Asli Kutipan akta Kelahiran
2.	Mekanisme	1. PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN ABG
		a. Pemohon mengisi F-2.01 atau F-2.02; (Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01
		dan F-2.02 perlu disisipkan) b. Pemohon menyerahkan fotokopi Sertifikat bukti pendaftaran ABG dari Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia (asli hanya
		diperlihatkan); c. Pemohon menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh

- Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan;
- Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.12)
- e. Dalam hal Akta kelahiran diterbitkan oleh negara lain menerbitkan surat keterangan pelaporan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

2. PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIH MENJADI WNI

- a. WNI mengisi F-2.01 atau F-2.02; (Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 dan F-2.02 perlu disisipkan);
- WNI menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan);
- WNI menyerahkan fotokopi KK bagi Penduduk WNI karena diperlukan untuk verifikasi data yang tercantum dalam F-2.01 atau F-2.02;
- d. WNI menyerahkan kutipan Akta Pencatatan Sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan;
- e. Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara Indonesia(CP.13); dan
- f. Dalam hal Akta Pencatatan Sipil diterbitkan negara lain, Dinas atau Pewakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11).

3. PENCATATAN ABG YANG TELAH MEMILIH MENJADI WNA

- a. OA mengisi F-2.01 atau F-2.02; (Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 dan F-2.02 perlu disisipkan)
- b. OA menyerahkan fotokopi surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan

keimigrasian (asli hanya diperlihatkan);

OA menyerahkan kutipan akta kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta kelahiran asli yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; Dinas atau Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.13). Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan oleh negara lain, Dinas atau Perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11) 4. PENCATATAN ABG YANG TIDAK MEMILIH SALAH SATU KEWARGANEGARAAN OA mengisi F-2.01; (Formulir untuk pencatatan ABG belum tersedia di F-2.01 perlu disisipkan) OA menyerahkan fotokopi izin tinggal tetap (asli hanya diperlihatkan); OA menyerahkan kutipan Akta Kelahiran asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; Dinas memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara Indonesia (CP.14)Dalam hal Akta Kelahiran diterbitkan oleh negara lain, Dinas atau Perwakilan menerbitkan surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Kelahiran yang diterbitkan negara lain (F-2.11). Sistem dan 1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Prosedur 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) 3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) 4. Menunggu sampai status permohonan selesai 5. Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak

3.	Jangka Waktu	Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pencatatan ABG yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab 6. Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pencatatan ABG dan Kartu Keluarga oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab 7. Petugas menyerahkan Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pencatatan ABG dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 1 hari kerja
J.	<u> </u>	1 Hall Kelja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan ABG dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
No. KOMPONEN	URAIAN	
Unda Kepe - Pera Tahu Nom Kepe Unda Peru 2006 - Pera Tahu Pend - Pera Nom Pelal 2018 Pend - Pera Nom yang - Pera Nom Spes Blanl Peny - Pera Nom pada - Pera Nom pada - Pera Nom pada - Pera Nom Pera 2019 Kepe	ksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun tentang Persyaratan dan Tata Cara laftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. turan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia or 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku digunakan dalam Administrasi Kependudukan. turan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia or 72 Tahun 2022 tentang Standar dan ifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan ko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta relenggaraan Identitas Kependudukan Digital. turan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia or 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Dokumen Kependudukan. turan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia or 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas turan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun Tentang Pelayanan Administrasi endudukan Secara Daring. turan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 ang Perubahan atas Peraturan Walikota	

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Kertas HVS, Bolpoint
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan ABG dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENCATATAAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN WNI MENJADI WNA

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian				
	pelayanan (service delivery)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan	 a. Foto kopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; b. Asli Kutipan akta Pencatatan Sipil; dan c. Foto kopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia 			
2.	Mekanisme	 a. OA mengisi F-2.02; b. OA menyerahkan fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan (asli hanya diperlihatkan); c. OA menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (asli hanya diperlihatkan) karena aslinya diserahkan ke imigrasi; d. OA menyerahkan kutipan akta pencatatan sipil asli yang diterbitkan Negara Indonesia atau akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Negara lain karena akan diberikan catatan pinggir atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan; e. Perwakilan Republik Indonesia memberikan catatan pinggir pada kutipan Akta Pencatatan Sipil (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F2.11); f. Dalam hal Perwakilan belum dapat mencatatkan perubahan status kewarganegaraan tersebut dan memberikan cataan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai penganti catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan negara lain (F2.11) 			
_	Sistem dan	lain (F2.11) 1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan			
	Prosedur	persyaratan lengkap 2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)			

3.	Jangka Waktu	 Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan/Catatan Pinggir Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia kepada pemohon/melalui Gojek/Grab hari kerja
3.	Jangka Waktu	Than kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)			
No.	KOMPONEN	URAIAN	
7. Das	sar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Dengasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Deng	

	I	
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Kertas HVS, Bolpoint
	dan / fasilitas	
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
	Internal	
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan
	Pelaksana	Kewarganegaraan Indonesia

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN AKTA PENCATATAN SIPIL KARENA HILANG/RUSAK DAN KARTU KELUARGA

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)			
No.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil Karena Hilang/Rusak: - Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap (F2.01) - Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang hilang/rusak - Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian - KK - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)		
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak dokumen Akta Pencatatan Sipil karena hilang/rusak dan Kartu Keluarga dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Akta Pencatatan Sipil karena hilang/rusak dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab (jika dicetak di Disdukcapil) 		
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja		
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.		
5.	Produk Pelayanan	Akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		

	Francil		dulca milda masa na Gama sil a a ma	· · ·
	Email	:	dukcapildenpasar@gmail.com	atau
	<u>kependud</u>	<u>ukan@</u>	denpasarkota.go.id	
	Layanan v	vebsite	: https://pengaduan.denpasarkota	.go.id
	atau aplik	asi mol	oile DPS (Denpasar Prama Sewaka)	
	Layanan Ir	nforma	si melalui HP : 087727366547	
	Layanan P	engadı	uan melalui Whatsapp : 0878608924	101
	Kotak Sara	an		

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 	
		 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Opendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peratu Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Ta 2018 tentang Persyaratan dan Tata Opendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Byang digunakan dalam Administrasi Kependudukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik sepenyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Napada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Aperaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Ta 2019 Tentang Pelayanan Administ Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2 	

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Akta Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CATATAN PINGGIR PERJANJIAN PERKAWINAN ATAU SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN (SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL)

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
1.	Persyaratan	Penerbitan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI): - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01) - Akta notaris di wilayah NKRI - Kutipan Akta Perkawinan - KK			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI) yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan kepada pemohon atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI)/melalui Gojek/Grab 			
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja			
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.			
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil			
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar			

sentuh,	scan	qrcode	atau	pada	website
https://ta	ringdukc	apil.denpas	arkota.go	o.id mela	lui sistem
aplikasi Sł	(M (Surv	ei Kepuasar	Masyara	akat)	
Email	: <u>c</u>	<u>lukcapilden</u>	pasar@g	mail.com	atau
kependud	lukan@d	<u>enpasarkot</u>	a.go.id		
Layanan v	vebsite :	https://per	ngaduan.	denpasar	kota.go.id
atau aplik	asi mobi	le DPS (Den	pasar Pra	ıma Sewa	ka)
Layanan I	nformasi	melalui HP	: 087727	366547	
Layanan P	engadua	ın melalui W	/hatsapp	: 087860	892401
Kotak Sara	an				

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 			
		Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014			

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas HVS
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN KELAHIRAN dI LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI: Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01) Kutipan akta kelahiran dari Negara setempat yang sudah diterjemahkan resmi di Penerjemah Tersumpah Bukti Pelaporan di KBRI dapat diganti dengan SPTJM apabila belum dilaporkan di KBRI Paspor KK Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02) 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 	
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja	
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga	
6.	Penanganan Pengaduan, Saran	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar	

dan Masukan	Telp. 0361 – 428597, 428510
	Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar
	sentuh, scan qrcode atau pada website
	https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem
	aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)
	Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau
	kependudukan@denpasarkota.go.id
	Layanan website: https://pengaduan.denpasarkota.go.id
	atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)
	Layanan Informasi melalui HP: 087727366547
	Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401
	Kotak Saran

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
No. 7.	NOMPONEN Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.			
		 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 			
		Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota			

		B
		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80
	dan / fasilitas	gram
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
	Pelaksana	dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERKAWINAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA

A.	Komponen Star	ndar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)
No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Pelaporan Perkawinan WNI di Luar Wilayah NKRI: Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01) Bukti pelaporan perkawinan dari perwakilan Republik Indonesia (KBRI) Kutipan akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara setempat diterjemahkan oleh peterjemah tersumpah KK Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar wilayah NKRI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang belum dilaporkan kepada perwakilan RI/KBRI dapat diganti dengan SPTJM Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang

		Administrasi Kependudukan.
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP : 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401 Kotak Saran

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)				
No.	KOMPONEN	URAIAN			
7.	Nasar Hukum Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan.			
		 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 			
		Penghentian Pemungutan Retribusi di Kota			

		Denpasar.
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80
	dan / fasilitas	gram
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis
	Pelaksana	
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat
		Pelayanan
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan
	dan Keselamatan	
	Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil
	Pelaksana	dan Kartu Keluarga

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERCERAIAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)		
No.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan	 Pelaporan Perceraian WNI di Luar Wilayah NKRI: Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01) Bukti pelaporan perceraian dari Perwakilan Republik Indonesia (KBRI) Kutipan Akta Perceraian/Bukti Pencatatan Perceraian dari Negara setempat diterjemahkan resmi oleh Penerjemah Tersumpah KK Dalam hal pencatatan peristiwa penting WNI di luar wilayah NKRI yang telah dicatatkan pada instansi yang berwenang belum dilaporkan kepada perwakilan RI/KBRI dapat diganti dengan SPTJM Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02) 	
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 	
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja	
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.	

5.	Produk Polavanan	Surat Katarangan Dancatatan Sinil dan Kartu Kaluarga		
٥.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga		
6.	Penanganan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota		
	Pengaduan, Saran	Denpasar		
	dan Masukan	Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar		
		Telp. 0361 – 428597, 428510		
		Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar		
		sentuh, scan qrcode atau pada website		
		https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem		
		aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat)		
		Email : <u>dukcapildenpasar@gmail.com</u> atau		
		kependudukan@denpasarkota.go.id		
		Layanan website : https://pengaduan.denpasarkota.go.id		
		atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka)		
		Layanan Informasi melalui HP : 087727366547		
		Layanan Pengaduan melalui Whatsapp : 087860892401		
		Kotak Saran		

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)			
No.	KOMPONEN	URAIAN		
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 		
		Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014		

		Denpasar.			
8.	Sarana, Prasarana	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80			
	dan / fasilitas	gram			
9.	Kompetensi	Bimbingan Teknis			
	Pelaksana				
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas			
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang			
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat			
		Pelayanan			
13.	Jaminan Keamanan	Maklumat Pelayanan			
	dan Keselamatan				
	Pelayanan				
14.	Evaluasi Kinerja	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pelaporan			
	Pelaksana	Perceraian dan Kartu Keluarga			

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN PAKET SURAT KETERANGAN PELAPORAN KEMATIAN di LUAR WILAYAH NKRI DAN KARTU KELUARGA

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian					
		pelayanan (service delivery)				
No.	KOMPONEN	URAIAN				
1.	Persyaratan	Penerbitan Pelaporan Akta Kematian WNI di lua wilayah NKRI yang dilakukan pada instansi yan berwenang di negara setempat: - Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F-2.01 - Surat Keterangan Kematian dari instansi yan berwenang di Negara setempat atau SPTJM sebaga pengganti bukti pelaporan ke KBRI jika tidak ada sura keterangan KBRI - Akta kematian yang diterbitkan dan translat tersumpah - KK - Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau sura keterangan yang menunjukkan domisili atau sura keterangan pindah luar negeri (SKPLN) - Formulir Pendaftaran peristiwa kependudukan (F1.02)				
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan kedalam 1 (satu) map (apabila manual/luring) Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id (apabila daring) Menunggu sampai status permohonan selesai Pemohon menerima email/SMS untuk mencetak Kartu Keluarga (KK) dengan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM)/dicetak secara mandiri/dicetak oleh Petugas Disdukcapil serta menerima email untuk mengambil Surat Keterangan Pencatatan Sipil yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab Petugas menyerahkan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga kepada pemohon/melalui Gojek/Grab 				
3.	Jangka Waktu	1 hari kerja				
4.	Biaya /Tarif	Tanpa biaya (Gratis) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang				

		Administrasi Kependudukan.		
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga		
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar Telp. 0361 – 428597, 428510 Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh, scan qrcode atau pada website https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id melalui sistem aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Email : dukcapildenpasar@gmail.com atau kependudukan@denpasarkota.go.id atau aplikasi mobile DPS (Denpasar Prama Sewaka) Layanan Informasi melalui HP: 087727366547 Layanan Pengaduan melalui Whatsapp: 087860892401 Kotak Saran		

	B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)			
No.	KOMPONEN	URAIAN		
7.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota 		
		Kependudukan Secara Daring Peraturan Walikota Denpasar Nomor 16 tahun 2014		

		Denpasar.				
8.	Sarana, Prasarana dan / fasilitas	Formulir, Bolpoint, Komputer, Printer, Kertas A4 80 gram				
9.	Kompetensi Pelaksana	Bimbingan Teknis				
10.	Pengawasan Internal	Analis Kebijakan Ahli Muda, Kepala Bidang, Kepala Dinas				
11.	Jumlah Pelaksana	6 orang				
12.	Jaminan Pelayanan	Kompensasi Pelayanan yang tercantum pada Maklumat Pelayanan				
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Jumlah penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga				

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

SARANA, PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS

- 1. MAL PELAYANAN PUBLIK GRAHA SEWAKADARMA
- 2. RUANG TUNGGU DILENGKAPI
 - TELEVISI
 - AC
 - MEJA
 - KURSI/SOFA
 - KOMPUTER TOUCHSCREEN SKM
 - KOMPUTER TOUCHSCREEN MKIOS
 - KOMPUTER TOUCHSCREEN MESIN ANTRIAN
 - KOMPUTER TOUCHSCREEN ADM (ANJUNGAN DUKCAPIL MANDIRI)
 - HOTSPOT/WIFI
 - PULPEN
 - KERTAS
 - AIR MINUM
 - KORAN/SURAT KABAR
 - KURSI/SOFA KHUSUS DISABILITAS
- 3. LOKET INFORMASI
- 4. LOKET PENGAMBILAN
- 5. LOKET KONSULTASI
- 6. LOKET APRESIASI, KRITIK DAN SARAN
- 7. LOKET KHUSUS DISABILITAS
- 8. RUANG BERMAIN ANAK
- 9. RUANG LAKTASI (IBU MENYUSUI)
- 10. KANTIN
- 11. TOILET
- 12. TEMPAT IBADAH
- 13. PARKIR
- 14. AREA MEROKOK

Denpasar, 22 Mei 2024 Se ala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

DINAS KEPENDUDUKAN

Pembina Utama Muda
NIP 19630729 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit Kawasan Lumintang Denpasar Telp . 428927 Denpasar

Website: www.kependudukan.denpasar.go.id

Email: capil@denpasar.go.id

Denpasar, 18 Maret 2023

Nomor

: 400.12/920/Disdukcapil

Kepada:

Sifat

: Segera

Yth. Daftar Undangan Terlampir

Lampiran: 1 Lembar

di-

Perihal

: Undangan

Denpasar

Dalam rangka pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta menindaklanjuti Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor: 061/506/Org tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, bersama ini mohon kehadirannya nanti pada:

Hari/Tanggal: Selasa, 26 Maret 2024

Waktu

: 09.00 Wita

Acara

: Forum Konsultasi Publik dengan acara :

1. Peninjauan Ulang SPP Disdukcapil Kota Denpasar

2. Pembahasan Peningkatan Pelayanan Publik

Tempat

: R. Rapat Kertaloka Lt.II Gd. Sewaka Dharma

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Dewa Gde Juli Artabrata Pembina Utama Muda 19680729 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

Bapak Walikota Denpasar

Lampiran

: Daftar Undangan

Nomor

: 400.12/ 920 /Disdukcapil

- 1. Komisi I DPRD Kota Denpasar
- 2. Asisten I Sekda Kota Denpasar
- 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Dukcapil Provinsi Bali
- 4. Inpektur Kota Denpasar
- 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
- 6. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
- 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar
- 8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
- 9. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar
- 10. Kelompok Ahli Urusan Bidang Kependudukan Serta Urusan Bidang Tenaga Kerja (Dr. I Gusti Murjana Yasa, S.E., M.Si.)
- 11. Kelompok Ahli Bidang Komunikasi, Informatika dan Hubungan Masyarakat Serta Urusan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Publik (Dr. Kadek Dwi Apriani, S.Sos,M.I.P)
- 12. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Denpasar
- 13. Camat Denpasar Barat (Bersama 1 orang Perbekel/Lurah, 1 orang Kaling/Kadus)
- 14. Camat Denpasar Utara (Bersama 1 orang Perbekel/Lurah, 1 orang Kaling/Kadus)
- 15. Camat Denpasar Timur (Bersama 1 orang Perbekel/Lurah, 1 orang Kaling/Kadus)
- Camat Denpasar Selatan (Bersama 1 orang Perbekel/Lurah, 1 orang Kaling/Kadus)
- 17. Manggala Majelis Madya Desa Adat Kota Denpasar
- 18. Ketua Forum Anak Kota Denpasar
- 19. Seluruh Pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- 20. Wartawan Denpasar Post



PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. 0361 (428597)

website: kependudukan.denpasarkota.go.id email: kependudukan@denpasarkota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal

: Selasa, 26 Maret 2024

Pukul

: 09.00 WITA

Tempat

: Ruang Rapat Kertaloka Lt.II GSD

Acara

: Forum Konsultasi Publik

NO	NAMA	JENIS KELAMIN L/P	INSTANSI	PARAF
1.	Ors. Dewa Gde Juli Artabrata	L	KADIS	v
2.	Dr. 16st wyn Murjana Jasa	L	Ahli / Practisi	2
3.	I. A ym Podni.	P	Ashabeynil	Th
4.	J. A Ym Polhi. AA Pohi Pisuzon	P	Di Stellegoil	A.C.
5.	HI KOMANG ELWI	P	Disdukcanz	Land
6.	Pary surzyani	10	CAMAS DEN TIM	F
7.	Ni Ma Suryani	P	Canat Denut	Jegy,
8.	3 cm3 e2 A.A	P	Kec. Denut	*
9.	Pavamita.	P	kel. Ubang	€ ~
10.	Praditya	L	Canaf Denbar	THE STATE OF THE S
11.	IVA RAINA (A)	P	1246	Li
12.	Male Deusi Cambravati	P	BPKAD	And!
13.	A.A. Marjaya	<u>_</u>	Dinsos	E R
14.	16t Euroudia	L	Kaling San Uhry	\$1
15.	1. B 4×10-1207	4	10koyji1	F All
16.	Sunadmina	b	An ganhchaga	Om a
17.	I KT DIARTA	L	RELINIG POANCEAN	gar Gult
	A.A. PARWAT	P	TEL PADANCENAMEN	UM
19.	1 bede sumeca	1	Curch Runum	2

20.	1 Myoman Wirawan	L	kel Sumeria	Mrz.
21.	Murian	P	DPMD/PKK	On
22.	1 Wayan Supatt	L	Kel Renon	Mm_f
23.	Eka wiyana	L	Dracagni Prop	W
24.] GS+ Md Dananjing	. L	Peoleian	\$T.
25.	Kusuma Dewi	P	Bogor	Bro
26.	Ernari	P	Kec. Desce	Deg.
27.	Mina Kania	P	Capric	4-
28.	A.A. Ayu Ekawath	P	Capil	fa.
29.	Christiana	P	Disdukcapi l	9hsha
30.	Dira	*		ge.
31.	Dery	R		Mg.
32.	Jann neur	3 .	~L ,	7.
33.	Rai Sulasteri	P'	-u-	Po
34.	Dian sasmita	P	-u-	N
35.	Ni Putu sai Juliawati	P	DisdukcapiL	R -
36.	FAITISLEPIT	7		Ja.
37.	Putu Widys	P	Desdut-capil	Janes 1
38.	1 Put Byrs Suya P	2	Drstrkeyor	
39.	AD Her Malleudga Pubra	L	Bolegian	A
40.	i Made Sudarma	V	Dis dukcapil	of Oil
	AD Her Malleudra Putra	L	Boleoginn	A Di

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Atrabrata Pembina Utama Muda NIP. 19680729 199303 1 006



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. 0361 (428597) website: https://kependudukan.denpasarkota.go.id email: kependudukan@denpasarkota.go.id

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut :

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Penduduk Denpasar yang meninggal belum sepenuhnya mengurus Akta Kematian	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
2.	Update Kartu Keluarga untuk masyarakat	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
3.	Menyiapkan NIK untuk bayi dibawah 3 bulan agar mendapatkan BPJS Kesehatan	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
4.	Edukasi masyarakat untuk update data kependudukan	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
5.	Belum tercapainya perekaman KTP-EL sesuai dengan target nasional		
6.	Perlu penyamaan persepsi bagi seluruh Perbekel/Kelurahan dalam pelayanan Adminduk	Agar diundang seluruh Perbekel/Lurah dalam pelaksanaan FKP Tahun 2025	Akan dilaksanakan pada FKP Tahun 2025

7.	Banyaknya penduduk yang datang pada saat arus balik pasca Lebaran Tahun 2024	Melaksanakan pendataan penduduk pendatang arus balik pasca Lebaran Tahun 2024	Akan dilaksanakan pendataan penduduk pendatang arus balik pasca Lebaran Tahun 2024 melalui Pelabuhan Benoa
8.	Ketidaksamaan persepsi terkait notifikasi penduduk non permanen yang tidak diterima oleh pengguna layanan dan masih meminta Formulir F1.15	Dibuatkan Surat Edaran kepada Desa/Lurah terkait Formulir F1.15 yang ditandatangani oleh Perbekel/Lurah se Kota Denpasar	Akan dilaksanakan Bulan April 2024
9.	Masih terdapat pengguna layanan yang dilayani tanpa mendapat nomor antrean dan hal ini dianggap memungkinkan adanya peluang gratifikasi	Akan dievaluasi terkait pemberian nomor antrean sehingga pengguna layanan mendapatkan pelayanan	Sudah dilakukan evaluasi pada Bulan Februari 2024 dengan merencanakan pengadaan mesin antrean baru melalui anggaran perubahan Tahun 2024
10.	Belum tercapainya Target Identitas Kependudukan Digital sesuai dengan target 2023 sebesar 25%	Meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	Dilaksanakan pada Bulan April 2024
11.	Dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis pada hasil SKM tahun 2023, beberapa unsur yang masih diapresiasi relatif rendah	Perlu diambil Langkah- Langkah konkret perbaikan terkait dengan: jangka waktu penyelesaian, prosedur, kompetensi petugas dengan cara melakukan pembinaan terkait pemahaman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada semua Petugas Pelayanan	Akan dilaksanakan mulai Bulan April 2024

Pimpinan Unit Penyelenggara dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah ditepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Denpasar, 26 Maret 2024

No.	Nama	No. Hp	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	I Gede Sumantra	081916427138	L	Pengguna Layanan	#
2.	Ni Made Candrawati, S.S	081338250009	P	Stakeholder Pelayanan Publik	Candon.
3.	Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, SE., M.Si	08123765793	L	Ahli/Praktisi	On U, _
4.	Nuryati	081237811314	P	Organisasi Masyarakat Sipil	8h
5.	A.A Ngurah Mahendra Putra	081239182988	L	Media Massa	A

^{*)} penandatangan adalah masing- masing perwakilan dari peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/ HP

Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Drs. Dewa Gde Juli Artabrata Pembina Utama Muda

DENAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nip.19680729 199303 1 006





PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jalan Majapahit No. 1 Denpasar Tlp (0361) 428597 Fax.425851

Website: https://kependudukan.denpasarkota.go.id

Email: capil.denpasar@gmail.com

NOTULEN FORUM KONSULTASI PUBLIK

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Tanggal

27 Maret 2024

Lampiran

:

Hal

Pelaksanaan FKP Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Denpasar

I. DASAR

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- SE Walikota Denpasar Nomor 061/506/Org tentang Peningkatan Kualitas pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 3. Surat Undangan nomor 400.12/920/ Disdukcapil

II. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar di laksanakan pada

Hari / tanggal : Selasa 26 Maret 2024

Pukul

: 09.00 - 12.00 wita

Tempat

: R. Rapat Kertaloka Gedung Sewakadarma Lt. II

Dihadiri oleh:

- 1. Perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Bali
- 2. Perwakilan dari Dinas Sosial, BPKAD, Inspektorat, PMD
- 3. Kabag Organisasi sebagai Narasumber
- 4. Kelompok ahli di wakili oleh Bpk. Dr. I Gusti Murjana Yasa, SE. M.Si
- Camat sekota Denpasar perwakilan dari Perbekel/Lurah dan Perwakilan dari Kaling Kadus.
- 6. Ketua Tim PKK dan wakil dari media sosial

III. HASIL PELAKSANA KEGIATAN

Hasil Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat di sampaikan sebagaimana Tabel di bawah ini :

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTAS PUBLIK SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

No.	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Penduduk Denpasar yang meninggal belum sepenuhnya mengurus Akta Kematian	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial	Akan dilakukan sosialisasi
2.	Update Kartu Keluarga untuk masyarakat	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	
3.	Menyiapkan NIK untuk bayi dibawah 3 bulan agar mendapatkan BPJS Kesehatan	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
4.	Edukasi masyarakat untuk update data kependudukan	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial maupun secara tatap muka	Akan dilakukan sosialisasi dengan menerbitkan Surat Edaran kepada Kepala Desa/Lurah dan diinformasikan melalui media sosial mulai Bulan April 2024
5.	perekaman KTP-EL sesuai dengan target nasional	Meningkatkan koordinasi dan pelayanan ke Desa/Kelurahan dan sekolah-sekolah setingkat SLTA	Akan dilaksanakan Jemput Bola ke Desa/Kelurahan dan Jemput Bola Perekaman bagi Pemula ke sekolah- sekolah setingkat SLTA mulai Bulan April 2024
6.	Perlu penyamaan persepsi bagi seluruh Perbekel/Kelurahan dalam pelayanan Adminduk	Agar diundang seluruh Perbekel/Lurah dalam pelaksanaan FKP Tahun 2025	Akan dilaksanakan pada FKP Tahun 2025
7.	datang pada saat arus balik pasca Lebaran Tahun 2024	Melaksanakan pendataan penduduk pendatang arus balik pasca Lebaran Tahun 2024	Akan dilaksanakan pendataan penduduk pendatang arus balik pasca Lebaran Tahun 2024 melalui Pelabuhan Benoa

8.	Ketidaksamaan persepsi terkait notifikasi penduduk non permanen yang tidak diterima oleh pengguna layanan dan masih meminta Formulir F1.15	Formulir F1.15 yang ditandatangani oleh	
9.	Masih terdapat pengguna layanan yang dilayani tanpa mendapat nomor antrean dan hal ini dianggap memungkinkan adanya peluang gratifikasi	Akan dievaluasi terkait pemberian nomor antrean sehingga pengguna layanan mendapatkan pelayanan	pada Bulan Februari 2024 dengan merencanakan
10.	Belum tercapainya Target Identitas Kependudukan Digital sesuai dengan target 2023 sebesar 25%	Meningkatkan sosialisasi dan melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	Dilaksanakan pada Bulan April 2024
11.	Dalam upaya peningkatan pelayanan berbasis pada hasil SKM tahun 2023, beberapa unsur yang masih diapresiasi relatif rendah	Perlu diambil Langkah- Langkah konkret perbaikan terkait dengan: jangka waktu penyelesaian, prosedur, kompetensi petugas dengan cara melakukan pembinaan terkait pemahaman peraturan dan perundang-undangan yang berlaku kepada semua Petugas Pelayanan	Akan dilaksanakan mulai Bulan April 2024

III. KESIMPULAN

Peserta Forum Konsultasi Publik sepakat untuk memasukan usulan rekomendasi diatas sebagai bahan perbaikan akan dilaksanakan pada Bulan April tahun 2024.

Denpasar, 27 Maret 2024

Kasubag.Umum dan Kepegawaian

(Nina Kania)



Website: https://kependudukan.denpasarkota.go.id Email: kependudukan@denpasarkota.go.id capil.denpasar@gmail.com